

PENUGASAN DALAM *DUE DILIGENCE*

Sayuthi

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Abstrac

The objective of this study is to know what auditors did in due diligence task and how auditors implement their responsibilities in that rule. This study found that there are the four main activities, 1) preliminary actions, relating with preparation for due diligence, particularly before doing due diligence, 2) fieldwork, discussing activities in company where auditors plan to make audit procedure, 3) reporting, involving activities with summarizing audit results in official report, and finally 4) debriefing, relating with having a meeting with client and auditor team, and then discussing about the audit result from due diligence.

The rule and responsibilities of auditor in due diligence task arise because of business needs. Company or auditors' clients can't make their decision without recommendation from auditors in due diligence. For example, in merger or joint venture process, company needs the auditors' assessment in face uncertainty. Initial Public Offerring (IPO), as evidence for this necessity, the government rules require emiten to do due diligence in order to listing in Indonesian Capital Market (BEI).

Keywords: due diligence, debriefing, merger, joint venture, and IPO

1. PENDAHULUAN

Sejak awal krisis moneter di Indonesia pertengahan tahun 1997, istilah *due diligence* sudah sering kita dengar. Dalam pemberitaan di media massa, istilah ini sering dikaitkan dengan aktivitas restrukturisasi yang dilakukan terhadap perbankan di Indonesia pada waktu itu. Awal dari segalanya adalah melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika pada tanggal 21 Juli 1997. Ketika keadaan semakin memburuk, Indonesia meminta bantuan kepada *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia) yang akhirnya menyetujui pemberian bantuan (pinjaman) yang ditandai dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu (Alm. H.M. Soeharto) pada tanggal 15 Januari 1998. Isi dari LOI tersebut di antaranya adalah keharusan Indonesia untuk melakukan perbaikan atau restrukturisasi pada sektor perbankan. Dalam pertemuan selanjutnya, wakil Bank Dunia menjelaskan bahwa perbaikan sektor perbankan Indonesia mensyaratkan adanya beberapa langkah yang harus mendapatkan

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

kredibilitas internasional. Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan *due diligence* yang harus dilakukan oleh akuntan publik Internasional (*The Big Six*, sekarang tinggal *the Big Four*).

Sejak itu, istilah *due diligence* menjadi semakin populer. Kalangan akuntan publik di Indonesia, walaupun ada yang sudah mengetahui dan mungkin pernah melaksanakan *due diligence* ini, sebagian besar di antaranya yang sebelumnya lebih akrab dengan jenis audit lainnya yang sudah umum (seperti audit laporan keuangan atau *general audit*, *compliance audit*, *operational/management audit*, *performance audit*, *fraud audit*, dan *forensic audit*) mulai pula mempelajari *due diligence* ini secara lebih mendalam.

Persaingan bisnis yang semakin meningkat dan menuntut perusahaan untuk melakukan berbagai upaya agar bisa *survive* mulai memunculkan ekspansi perusahaan dengan cara merger, akuisisi, dan *joint venture*. Untuk melakukan berbagai jenis ekspansi tersebut, pihak yang berkepentingan membutuhkan kepastian mengenai prospek, kekuatan, dan kelemahan perusahaan yang akan bergabung. Di sisi lain, perkembangan pasar modal akibat semakin banyaknya perusahaan yang menempuh upaya pendanaan (*financing*) melalui penjualan saham perusahaan kepada publik juga menuntut dan mengharuskan adanya jaminan mengenai prospek dan kondisi keuangan dari perusahaan yang akan *go public* tersebut. Kondisi perusahaan yang memburuk sehingga restrukturisasipun membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi dan indikator-indikator keuangannya (sebagai contoh adalah restrukturisasi perbankan Indonesia pada waktu itu). Maka muncullah jenis audit yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus itu yaitu *due diligence*.

Identifikasi Masalah

Due diligence sebenarnya bukan hanya menyangkut tugas/pekerjaan akuntan publik. Profesi lain yang juga melaksanakan *due diligence* antara lain adalah praktisi hukum dan praktisi keuangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa akuntan publik adalah pihak yang lebih sering terlibat dalam *due diligence* dibandingkan profesi lain.

Dengan demikian maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan *due diligence* dalam kaitannya dengan profesi akuntan publik sebagai berikut:

1. Apakah yang dilakukan oleh auditor dalam *due diligence*?
2. Bagaimanakah peranan dan tanggung jawab auditor dalam *due diligence*?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan ini adalah untuk membuka wawasan para pembaca khususnya mahasiswa pada jurusan akuntansi bahwa sesungguhnya audit sekarang sudah sangat luas, dan *due diligence* sekarang ini sudah sering dilakukan oleh para auditor, karena general audit yang dilakukan selama ini tidak bisa memastikan bagaimana sesungguhnya keberadaan perusahaan yang diaudit.

Manfaat yang diharapkan adalah dengan adanya penulisan ini para pembaca dapat membuka cakrawalanya tentang audit yang dilakukan oleh auditor dan mengetahui bagaimana serta apa langkah-langkah yang tempuh dalam penugasan *due diligence* ini.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian *Due Diligence*

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

Menurut Theodorus, jika dicari padanannya dalam auditing, *due diligence* ini sebenarnya merupakan *agreed-upon procedures* atau prosedur yang disepakati (salah satu bentuk *attestation service*) yang diterapkan dengan penekanan pada hal-hal tertentu. Oleh karena itulah, istilah yang digunakan oleh BPPN dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia pada tahun 1998 adalah *agreed-upon due diligence procedures* yang disingkat ADDP.

Theodorus (2000:3) mengutip pengertian *due diligence* dari ***Black's Law Dictionary*** sebagai berikut:

"Due diligence. Such a measure of prudence, activity, or assiduity, as is properly to be expected from, and ordinarily exercised by, a reasonable and prudent man under the particular circumstances; not measured by any absolute standard, but depending on the relative facts of the special case."

Beliau juga mengutip dari *Pocket Finance, The Essentials of the World of Finance from A to Z* bahwa *due diligence* adalah:

"The through search of a business done either by the potential manager of a new issue of the company's securities or by a company intending to take over the business. The purpose of due diligence (normally carried out by accountants or financial experts) is to check that the company's sales and general performance are as it claims they are. In the case of a possible takeover this is a delicate exercise. The company carrying out the due diligence has made no binding commitment to buy the business that it is examining. Should it back out of the negotiations it may have obtained commercially sensitive information for nothing. On the other hand, only rarely can a vendor hope to sell a business without giving the purchaser some chance to look at the books in advance of a sale."

Sedangkan kutipannya dari Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan menjelaskan pengertian *due diligence* sebagai berikut:

"Penelaahan secara menyeluruh dan mendalam terhadap satu perusahaan yang ditinjau dari berbagai aspek termasuk keuangan, struktur bisnis, dan perencanaannya. Bila suatu perusahaan akan *go public*, maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti penjamin emisi, akan melakukan *due diligence*. Juga berarti pertemuan yang diselenggarakan oleh penanggung dari suatu penawaran sekuritas baru, di mana para pialang dapat mengajukan pertanyaan mengenai latar belakang dan keandalan finansial pihak yang mengeluarkan emisi, dan untuk apa saja hasil penjualan sekuritas itu digunakan."

Di pihak lain, Sitompul (1998:25) menguraikan pengertian *due diligence* di bawah ini:

"Due diligence merupakan kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

perusahaan, oleh karena itu sebagian pihak menafsirkan *due diligence* ini dengan *penelitian mendalam*.”

Black's Law Dictionary pada dasarnya menjelaskan pengertian *due diligence* secara umum. Kutipan-kutipan berikutnya mulai memperjelas pengertian *due diligence* secara lebih khusus yang mengatakan bahwa *due diligence* dilakukan untuk keperluan penawaran umum saham perdana bagi perusahaan yang akan *listing* di pasar modal atau yang juga dikenal dengan istilah *initial public offering* (IPO) dan juga untuk perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan bisnis atau perusahaan lain. Istilah *due diligence* dalam kerangka IPO inilah yang sebenarnya sudah termuat dalam PSA No. 54.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas menurut penulis dapat disimpulkan bahwa

“Suatu bentuk audit yang dilakukan secara mendalam dan hati-hati terhadap aktivitas operasi dan keuangan suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan khusus seperti penawaran saham perdana oleh perusahaan yang akan *go public*, pengambilalihan atau penggabungan usaha (*business combination*) seperti *partnership*, merger, akuisisi, *joint venture*, penjualan unit atau aktiva perusahaan, dan restrukturisasi perusahaan, yang tidak didasarkan atas standar audit yang ada melainkan didasarkan atas prosedur tertentu yang disepakati untuk mencapai tujuan khusus tersebut.”

Nampaknya pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam PSA No. 51. Suatu perikatan prosedur yang disepakati, menurut PSA No. 51 paragraf 03 Ikatan Akuntan Indonesia (2001:622.2) adalah perikatan yang di dalamnya akuntan ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu tentang unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan.

Dari definisi yang ada juga dapat diidentifikasi beberapa unsur atau karakteristik dalam *due diligence* yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian (*prudence*)
Dengan prinsip ini auditor yang melakukan *due diligence* senantiasa melihat apakah ada hal-hal yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan (misalnya: investor dalam penawaran saham).
2. Ketelitian yang mendalam dan kesungguhan untuk menindaklanjuti (*assiduity*)
Dengan sikap ini auditor akan selalu konsisten dengan prosedur yang sudah disepakati dan tidak mudah untuk dipengaruhi.
3. Tidak didasarkan atas standar tertentu melainkan tergantung pada prosedur yang disepakati
4. Informasi yang dibutuhkan terkadang sangat sensitif, tetapi bagaimanapun harus diungkap demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan

Ruang Lingkup Penugasan *Due Diligence*

Selain dalam bidang keuangan, istilah *due diligence* juga memiliki cakupan dalam bidang hukum dan bisnis, sebagaimana diuraikan oleh Asril Sitompul (1998:40) bahwa *due diligence* dalam IPO terdiri atas *legal due diligence*, *financial due diligence*, dan *business due diligence*. Oleh karena itu, suatu penugasan *due diligence* biasanya dilakukan oleh suatu

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

tim yang memiliki beberapa latar belakang keahlian profesional yang dibutuhkan untuk tujuan penugasan itu.

Suatu penugasan *due diligence* biasanya melibatkan pihak-pihak berikut ini:

1. **Klien**, yaitu pihak pemberi tugas yang memiliki otoritas terhadap target
2. **Auditor**, yaitu pihak yang dikontrak untuk melaksanakan *due diligence*
3. **Target**, yaitu entitas yang menjadi objek *due diligence*

Tidak adanya standar khusus untuk *due diligence* menyebabkan ruang lingkup *due diligence* sangat bervariasi tergantung jenis dan tujuan *due diligence* itu sendiri. Namun secara umum, ruang lingkup penugasan *due diligence* dapat dibagi atas:

1. Penugasan dalam lingkup sempit (*narrow-scope engagement*)
 - a. Bersifat “pencarian fakta awal” di mana klien meminta kepada auditor untuk mencari beberapa fakta atau informasi umum untuk pembahasan awal sehubungan dengan kemungkinan merger, akuisisi, atau situasi lain.
 - b. Dilakukan dengan cara mengunjungi target untuk melakukan observasi, inspeksi, mengajukan pertanyaan kepada personil klien, membaca dan menganalisa informasi tertentu.
2. Penugasan dalam lingkup luas (*broader-scope engagement*)
 - a. Pemeriksaan komprehensif yang meliputi:
 - Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan strategis target
 - Profil pasar dan pelanggan target
 - Efektifitas fungsi pemasaran, perencanaan, administrasi, dan fungsi lain
 - Kesesuaian kebijakan akuntansi dengan transaksi yang ada, dan konsisten dengan yang digunakan oleh pihak relevan lain
 - b. Penekanan/analisa data secara lebih ekstensif
 - c. Pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk memberikan rekomendasi

Sedangkan gambaran mengenai ruang lingkup penugasan *due diligence* yang dilakukan untuk tujuan khusus diuraikan di bawah ini:

1. **Financial due diligence yang dilakukan dalam rangka IPO** menurut Asril Sitompul (1998:42), meliputi penelitian terhadap:
 - a. Laporan keuangan perusahaan
 - b. Asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan tersebut
 - c. Perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian sewa, bila ada
 - d. Stabilitas keuangan perusahaan
 - e. Evaluasi tentang risiko keuangan
 - f. Nilai asset perusahaan yang akurat
 - g. Dana pensiun dan benefit lainnya
 - h. Alokasi biaya
 - i. Dan lain-lain

Due diligence ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada fakta material mengenai keuangan perusahaan yang tidak dicantumkan dalam pendaftaran yang kelak akan merugikan pihak investor.

2. Dalam http://www.lfauditing.cz/due_diligence_en.htm disebutkan bahwa jasa **due diligence yang ditawarkan untuk merger, akuisisi, dan penjualan unit atau aktiva perusahaan** meliputi penilaian yang komprehensif atau menyeluruh mengenai ketelitian dan

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

kebenaran pembukuan perusahaan termasuk kesesuaiannya dengan aturan-aturan hukum, serta penilaian atas resiko-resiko yang mungkin tidak terlihat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan sebanyak mungkin agar dapat meningkatkan keyakinan pihak-pihak yang terlibat mengenai keuntungan yang akan diperoleh dengan melakukan transaksi tersebut

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa *due diligence* ini merupakan salah satu bentuk penugasan khusus dalam audit (*special audit*) yang ruang lingkup penugasannya sangat tergantung pada tujuan penugasan itu sendiri.

Prosedur Audit dalam *Due Diligence*

Sebagaimana halnya ruang lingkup penugasan, prosedur audit dalam *due diligence* sangat bervariasi tergantung dari penugasan dan tujuan *due diligence* itu sendiri. Yang menjadi acuan atau patokan bagi auditor dalam hal ini adalah prosedur yang disepakatinya dengan klien. Namun sebagai gambaran secara umum, dengan mengambil dari berbagai sumber, prosedur berikut ini dapat dijadikan pedoman:

1. Mengadakan pertemuan dengan petugas dan manajemen target untuk mengembangkan pemahaman atas target, yang meliputi sejarah, struktur organisasi, saluran distribusi dan pemasaran, resiko usaha, dan lain-lain.
2. Memperoleh informasi finansial historis dan terbaru yang ada dan membandingkan hasil aktual dengan anggaran. Mewawancarai manajemen mengenai alasan terjadinya fluktuasi antar periode dan anggaran.
3. Membaca laporan keuangan target dan membahas dengan manajemen target untuk memperoleh pemahaman atas kebijakan dan praktek akuntansi target seperti metode pelaporan, dasar pengalokasian biaya, estimasi yang signifikan, dan lain-lain.
4. Mereview kertas kerja dan surat manajemen (*management letter*) target.
5. Memperoleh dan membaca analisa pendapatan target dan menyelidiki pelanggan, bauran produk dan harga, pemasaran dan kekuatan penjualan, dan lain-lain.
6. Memperoleh dan membaca analisa pengeluaran target dan menyelidiki bahan baku, tenaga kerja, overhead, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain.
7. Memperoleh dan membaca analisa mengenai persediaan (*inventory*) target dan menyelidiki *turnover*, konsinyasi, dan lain-lain.
8. Memperoleh dan membaca analisa piutang target dan menyelidiki *aging analysis*, penyisihan piutang, ketentuan kredit, dan lain-lain.
9. Memperoleh dan membaca analisa hutang dan biaya terhutang dan menyelidiki supplier utama, *account payable aging*, dan lain-lain.
10. Menyelidiki komitmen dan kewajiban kontingensi yang penting seperti iuran dana pensiun, garansi dan perbaikan, *self-insurance*, dan lain-lain.
11. Menyelidiki hubungan perusahaan target dengan pegawainya.
12. Menyelidiki apakah target memiliki perjanjian leasing, pembatasan penggunaan aktiva, atau kewajiban yang tidak diungkapkan.
13. Memperoleh dan membaca analisa aktiva tetap target dan pengeluaran modalnya serta menyelidiki kondisi umum aktiva, prosedur pemeliharaannya, dan lain-lain.
14. Menyelidiki hubungan perbankan target seperti hutang luar biasa, perjanjian dan syarat hutang, fasilitas kredit, dan lain-lain.
15. Berdasarkan hasil prosedur di atas, dibuat komentar mengenai prospek informasi

keuangan yang disiapkan oleh target.

3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Auditor dalam Penugasan *Due Diligence*

Walaupun istilah *due diligence* tidak dapat diklaim sebagai semata-mata milik akuntan publik, karena kenyataannya beberapa profesi lainpun melaksanakannya, penggunaan istilah ini di kalangan akuntan sudah merupakan hal yang umum saat ini. Untuk membedakan dengan *due diligence* yang dilakukan oleh profesi lain, kita akan membahas mengenai hal-hal atau kegiatan yang dilakukan oleh auditor dalam *due diligence*.


Sebagai suatu jenis audit, langkah awal dari penugasan *due diligence* inipun tidak berbeda dengan dengan penugasan untuk jenis audit yang lain yaitu adanya permintaan penugasan dari klien yang dituangkan dalam *engagement letter*.

Isi *engagement letter* ini antara lain meliputi:

1. Identitas klien
2. Maksud dan tujuan dari penugasan
3. Pertimbangan konfidensial khusus, jika ada
4. Prosedur-prosedur yang diminta oleh klien dengan mendefinisikan lingkup penugasan
5. Pembatasan yang diberikan bagi auditor, jika ada
6. Akses terhadap informasi
7. Kerjasama dari personel target
8. Nama-nama dan kualifikasi pihak-pihak yang diharapkan berpartisipasi dalam penugasan, termasuk ahli-ahli yang diperlukan
9. Bentuk laporan yang diharapkan dan pendistribusiannya
10. Perkiraan jadwal penyelesaian dan pengkoordinasian pekerjaan
11. Pengaturan fee.

Setelah terjadi kesepakatan, barulah auditor mulai melangkah lebih jauh untuk melaksanakan prosedur auditnya.

Kegiatan selengkapnya yang dilakukan oleh auditor dalam suatu penugasan *due diligence* dapat dilihat pada bagan di halaman berikut ini (dikutip dari bahan kuliah Auditing oleh Bede (2002):



Gambar: Kegiatan Utama dalam Suatu Penugasan *Due Diligence*

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

Jadi, ada empat kegiatan utama yang mengandung delapan unit kegiatan yang dilakukan oleh auditor dalam suatu penugasan *due diligence*, yaitu:

1. *Preliminary actions*

Yaitu kegiatan pendahuluan sebelum *due diligence* dilakukan, yang terdiri atas:

a. *Terms of reference/engagement letter*

Seperti yang telah dijelaskan di muka, kegiatan ini merupakan langkah awal dimulainya suatu penugasan *due diligence* sebagai tanda diterimanya penugasan tersebut. Di sinilah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara auditor dengan klien termasuk kesepakatan mengenai prosedur audit yang akan dilaksanakan.

b. *Preliminary analysis*

Yaitu analisis pendahuluan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai target. Kegiatan ini sebenarnya sudah memasuki wilayah prosedur audit.

2. *Fieldwork*

Yaitu kegiatan di lapangan atau di perusahaan target yang merupakan pelaksanaan prosedur audit yang sudah disepakati, yang terdiri atas:

a. *Fact finding*

Merupakan kegiatan pengumpulan fakta (data dan informasi) yang sudah ditentukan dalam prosedur audit yang disepakati.

b. *Analysis*

Yaitu analisis data dan informasi untuk menghasilkan indikator-indikator tertentu sesuai dengan prosedur audit yang disepakati.

c. *Interpretation*

Yaitu penafsiran atas hasil analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu.

3. *Reporting*

Adalah kegiatan pengikhtisaran hasil audit ke dalam laporan, yang dapat berupa:

a. *Oral presentation*

Yaitu melalui presentasi secara lisan kepada klien dan sekaligus berfungsi sebagai *feedback* atas ruang lingkup penugasan yang tercantum dalam *engagement letter*.

b. *Written report*

Yaitu dengan menyusun laporan tertulis yang ditujukan kepada klien dan pihak *relevan lainnya*.

4. *Debriefing*

Ini merupakan kegiatan yang terakhir dari penugasan *due diligence* di mana klien dan tim auditor bertemu dan melakukan pembicaraan akhir mengenai hasil dari *due diligence*.

Inti dari kegiatan auditor dalam penugasan *due diligence* ini terletak pada pelaksanaan prosedur auditnya, yang tercermin melalui kegiatan *fieldwork* yang terdiri atas *fact finding*, *analysis*, dan *interpretation*. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa prosedur audit dalam *due diligence* adalah prosedur audit yang disepakati antara klien dan auditor. Gambaran umum mengenai prosedur ini telah diuraikan pada Bab II. Intinya adalah, prosedur audit dalam *due diligence* harus dapat mengungkap dan menghasilkan informasi atau rekomendasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan *due diligence* tersebut. Untuk merger misalnya, prosedur audit yang dilaksanakan harus dapat mengungkap nilai asset yang sesungguhnya dari perusahaan target, prospek pasar perusahaan

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

target, dan informasi lain yang dapat menjadi dasar bagi klien untuk memutuskan apakah akan melakukan atau tidak melakukan merger tersebut.

Peranan dan Tanggung Jawab Auditor dalam *Due Diligence*

Sudah jelas bahwa auditor memegang peranan yang sangat penting dalam *due diligence*. Seorang pelaku bisnis atau dalam hal ini adalah klien yang memberi penugasan *due diligence* kepada auditor tidak akan dapat mengambil keputusan tanpa adanya informasi atau rekomendasi yang dihasilkan oleh auditor melalui *due diligence*.

Dalam rangka merger, akuisisi, atau *joint venture*, adanya kebutuhan pelaku bisnis mengenai kepastianlah yang mendorongnya untuk menggunakan jasa auditor untuk melakukan *due diligence*. Dalam bentuk lain seperti dalam IPO, peraturan perundang-undanganlah yang mewajibkan penjamin emisi untuk melakukan *due diligence* atas perusahaan yang akan *listing* di pasar modal. Di Amerika Serikat misalnya, Kongres Amerika Serikat merancang berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk membangkitkan kembali kepercayaan para investor dan untuk menstabilkan pasar sekuritas dan pasar uang, sehingga dihasilkanlah peraturan yang dituangkan dalam Section 11 Securities Act of 1993 yang membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran suatu efek untuk mengungkapkan fakta-fakta material mengenai perusahaan emiten. Di Indonesia, seperti yang tercantum dalam PSA No. 54 paragraf 02, diatur kewajiban bagi penjamin emisi untuk melampirkan laporan keuangan dan informasi keuangan tambahan tertentu pada saat pendaftaran atau *listing* perusahaan emiten dan penerbitan *comfort letter* oleh akuntan merupakan salah satu bukti bahwa penjamin emisi telah melaksanakan kewajibannya itu.

Setiap profesi, termasuk auditor, tentu memiliki konsekuensi adanya tanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Dalam audit laporan keuangan atau *general audit* yang hasilnya adalah *audit report*, yang berisi opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan klien, telah jelas bahwa auditor bertanggung jawab sebatas opini yang diberikannya dan tidak atas isi dari laporan keuangan.

Di Amerika Serikat, tanggung jawab auditor dalam *due diligence* untuk IPO diatur dalam Securities Act of 1993. Disebutkan bahwa akuntan publik bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan di dalam prospektus dan dapat digugat di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Masih dalam kaitan IPO, Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal Indonesia Tahun 1995, seperti yang dikutip oleh Asril Sitompul (1998:65) menyebutkan bahwa para akuntan bertanggung jawab atas pernyataan yang tidak benar atau pernyataan yang menyesatkan yang terdapat di dalam pernyataan pendaftaran. Namun di samping itu, pada pasal 68 disebutkan bahwa:

“Tanpa mengesampingkan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, setiap lembaga profesi penunjang pasar modal harus bertindak sesuai dengan kode etik dan standar kerja masing-masing profesinya yang ditetapkan oleh organisasi profesinya”.

Ini berarti bahwa akuntan publik atau auditor bertanggung jawab berdasarkan kode etik dan standar kerja profesi akuntan yang diatur dalam SPAP.

Dalam SPAP sendiri, PSA No. 51 paragraf 13 Ikatan Akuntan Indonesia (2001:622.6) mengenai tanggung jawab akuntan dalam prosedur yang disepakati atau *agreed-upon procedure* disebutkan bahwa tanggungjawab akuntan adalah untuk melaksanakan prosedur

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 1. Januari 2010

Hal. 100-109

dan melaporkan temuan sesuai dengan standar umum (pertama sampai dengan ketiga) dan standar pekerjaan lapangan (pertama).

4. KESIMPULAN

Ada empat kegiatan utama yang dilakukan auditor dalam penugasan *due diligence*, yaitu:

- 1) *Preliminary actions*, yaitu kegiatan pendahuluan sebelum *due diligence* dilakukan,
- 2) *Fieldwork*, yaitu kegiatan di lapangan atau di perusahaan target yang merupakan pelaksanaan prosedur audit yang sudah disepakati,
- 3) *Reporting*, yaitu kegiatan pengikhtisaran hasil audit ke dalam laporan, dan
- 4) *Debriefing*, merupakan kegiatan yang terakhir dari penugasan *due diligence* di mana klien dan tim auditor bertemu dan melakukan pembicaraan akhir mengenai hasil dari *due diligence*.

Peranan dan tanggung jawab auditor dalam *due diligence* adalah seorang pelaku bisnis atau dalam hal ini adalah klien yang memberi penugasan *due diligence* kepada auditor tidak akan dapat mengambil keputusan tanpa adanya informasi atau rekomendasi yang dihasilkan oleh auditor melalui *due diligence*. Dalam rangka merger, akuisisi, atau *joint venture*, adanya kebutuhan pelaku bisnis mengenai kepastianlah yang mendorongnya untuk menggunakan jasa auditor untuk melakukan *due diligence*. Dalam bentuk lain seperti dalam IPO, peraturan perundang-undanganlah yang mewajibkan penjamin emisi untuk melakukan *due diligence* atas perusahaan yang akan *listing* di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Sitompul, Asri. 2002. *Due Diligence dan Tanggungjawab lembaga-lembaga pada proses penawaran Umum*. PT.Citra Aditya Bakti.
- IAI Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik Per 1 Januari 2001*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Theodarus M Tuanakota, 2000. *Due Diligence Pada Sektor Perbankan Sumbangan Akuntan Dalam Pemulihan Sektor Keuangan*. BP.PPL. IAI. Jakarta.
- Bede, Djumarma. (2002). *Bahan Kuliah Auditing*. Unpad, Bandung